

**Studi Perbandingan Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Permenkumham No.3/2018 Dengan
Permenkumham No.7/2022**

Oleh

**Febrianto Agus Suharmi
NIM. 170574201054**

Abstrak

Pemberian Remisi kepada narapida Tindak Pidana korupsi yang sebelumnya menggunakan *justice collaborator* sebagai syarat untuk mendapatkan remisi bagi Narapidana Korupsi, akan tetapi dalam revisi tebaru Permenkumham Penghapusan *justice collaborator* pada Pasal 10 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebabkan tidak wajibnya lagi seorang narapidana Tindak Pidana Korupsi untuk menjadi *justice collaborator*. Padahal hal tersebut sekiranya makin mempermudah narapidana untuk mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik sesuai dengan Permenkumham yang terbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana perbandingan terhadap pertimbangan pemberian remisi kepada Narapidan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan informan sebanyak 1 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Kanwil kemenkumham kepulauan riau hanya menjalankan perintah dan sebagai fasilitator sesuai dengan aturan kemenkumham yang merujuk pada peraturan perundang-undang yang berlaku seperti : Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022. Penghapusan *justice collaborator* pada permenkumham Nomor 7 tahun 2022 dengan alasan penghapusan itu ialah karna semua narapidana yang sudah di limpahkan ke lembaga pemasyarakatan itu tidak di diskriminatifkan berdasarkan kejahatan yang telah di perbuat dan mendapat hak yang sama dimata hukum, serta adanya kelebihan kapasitas warga binaan (*overcrowded*) pada lapas atau rutan.

Kata Kunci : Remisi, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

**Comparative Study of Granting Remissions to Corruption Convicts Based on
Permenkumham No.3/2018 with Permenkumham No.7/2022**

By

**Febrianto Agus Suharmi
NIM. 170574201054**

Abstract

Granting Remissions to Corruption Prisoners who previously used justice collaborators as a condition for obtaining remissions for Corruption Convicts, but in the latest revision of the Minister of Law and Human Rights the abolition of justice collaborators in Article 10 of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which makes it no longer mandatory for a Corruption Crime convict to become a justice collaborators. Even though this would make it easier for convicts to get remissions on condition that they behave well in accordance with the latest Permenkumham. The purpose of this study is to find out and understand how to compare the considerations for granting remissions to Corruption Prisoners based on Permenkumham Number 3 of 2018 with Permenkumham Number 7 of 2022. The method used in this research is Law Normative Empirical with 1 informant and using the technique and data collection tools in the form of interviews and documentation. The results of the research by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Islands only carry out orders and act as a facilitator in accordance with the rules of the Ministry of Law and Human Rights which refer to applicable laws and regulations such as: Law Number 22 of 2022 concerning correctional facilities and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022. Elimination of justice collaborators in Permenkumham Number 7 2022 with the reason for the abolition is because all convicts who have been transferred to correctional institutions are not discriminated against based on crimes that have been committed and have equal rights before the law, as well as the overcrowded capacity of inmates in prisons or detention centers.

Keywords: *Remission, Justice Collaborator, Corruption Crime*